



**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PEREDARAN DAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS *MAGIC MUSHROOM* ATAU
JAMUR TELETONG OLEH LEMBAGA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL DI WILAYAH HUKUM KOTA MALANG**

Skripsi



Disusun Oleh :
Muhammad Atho' Syamsi Dluha
22001021075

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**



**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PEREDARAN DAN
PENYALAHGUNAANNARKOTIKA JENIS *MAGIC MUSHROOM* ATAU
JAMUR TELETONG OLEH LEMBAGA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL DI WILAYAH HUKUM KOTA MALANG**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh
Muhammad Atho' Syamsi Dluha
22001021075

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**



RINGKASAN

**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PEREDARAN DAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS MAGIC MUSHROOM ATAU
JAMUR TELETONG OLEH LEMBAGA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL DI WILAYAH HUKUM KOTA MALANG**

Muhammad Atho' Syamsi Dluha¹ Budi Parmono² Hisbul Luthfi Ashsyarofi³

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis *magic mushroom* di BNN Kota Malang. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi *magic mushroom* atau jamur teletong, banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa jamur tersebut sudah masuk kedalam narkotika golongan 1 hal tersebut menjadi tantangan bagi BNN Kota Malang dalam menjalankan tugas dan fungsinya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN).

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah yakni bagaimana modus operandi kasus peredaran dan penyalahgunaan *magic mushroom* di BNN Kota Malang, apa hambatan-hambatan yang terjadi dalam melakukan pemberantasan peredaran narkotika jenis *magic mushroom* di BNN Kota Malang, bagaimana upaya BNN Kota Malang dalam pemberantasan peredaran narkotika jenis *magic mushroom*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan, pendekatan sosiologi. Jenis data yang di gunakan yakni data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan yakni analisis data kualitatif.

Dari hasil penelitian ini bahwa tidak ada kasus *magic mushroom* di BNN Kota Malang akan tetapi sering menerima laporan akan jamur tersebut namun ketika di konfirmasi hal tersebut merupakan kabar yang belum pasti kebenarannya akan tetapi di lapangan di temukan ada penyalahgunaan megic mushroom ini sehingga dapat di lihat bahwa ke efektifitas dalam penegakan hukum tersebut mengalami hambatan dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan *magic mushroom* ini di antaranya faktor undang-undang, aparat penegak hukumnya, fasilitas, dan masyarakatnya. serta upaya yang di lakukan oleh BNN Kota Malang dalam menanggulangi *magic mushroom* ini dengan cara pre-emptif, preventif dan represif.

Dapat disimpulkan bahwa tidak ada kasus *magic mushroom* di Kota Malang, akan tetapi kenyataan nya berbeda ada kasus penyalahgunaan magic mushroom ini. Adapun hambatan yang di alami oleh BNN Kota Malang yakni faktor undang-undang, aparat penegak hukum, sarana fasilitas, dan masyarakatnya. Upaya yang di lakukan oleh BNN Kota Malang yakni dengan cara pre-emptif, preventif dan represif.

Kata Kunci : Narkotika, Magic Mushroom, Jamur Teletong, BNN Kota Malang

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

SUMMARY

ERADICATION OF CRIMINAL ACTS OF CIRCULATION AND ABUSE OF NARCOTICS OF THE TYPE OF MAGIC MUSHROOM OR TELETONG MUSHROOM BY THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY IN THE JURISDICTION OF THE CITY OF MALANG

Muhammad Atho' Syamsi Dluha⁴ Budi Parmono⁵ Hisbul Luthfi Ashsyarofi⁶

In this thesis, the author raises the issue of eradicating the criminal act of circulation and abuse of narcotics of the magic mushroom type at BNN Malang City. The choice of theme is motivated by magic mushroom or teletong mushroom, many people do not know that the mushroom has been included in narcotics class I, this is a challenge for BNN Malang City in carrying out its duties and functions of preventing, eradicating abuse and illicit drug trafficking (P4GN).

Based on this background, this paper raises the formulation of the problem, namely how the modus operandi of the magic mushroom circulation and abuse case at the Malang City BNN, what obstacles occur in eradicating the circulation of narcotics of the magic mushroom type at the Malang City BNN, how the efforts of the Malang City BNN in eradicating the circulation of narcotics of the magic mushroom type. This research is an empirical juridical legal research using a sociological approach. The type of data used is primary data and secondary data. The data analysis used is qualitative data analysis.

From the results of this study that there are no magic mushroom cases at BNN Malang City but often receive reports of the mushroom but when confirmed it is news that is not certain of the truth but in the field it is found that there is abuse of this magic mushroom so that it can be seen that the effectiveness in law enforcement is experiencing obstacles in eradicating the circulation and abuse of this magic mushroom between the factors of law, law enforcement officials, facilities, and society. as well as efforts made by BNN Malang City in tackling this magic mushroom by means of pre-emptif, preventive and repressive.

It can be concluded that there are no magic mushroom cases in Malang City, but the reality is different there are cases of magic mushroom abuse. The obstacles experienced by BNN Malang City are the factors of the law, law enforcement officials, facilities, and the community. The efforts made by BNN Malang City are by pre-emptif, preventive and repressive.

Keywords: *Narcotics, Magic Mushroom, Teletong Mushroom, BNN Malang City*

⁴ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁵ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁶ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 membuat aturan yang mengatur kehidupan masyarakatnya bersumber dari hukum untuk menciptakan rasa aman dan damai, sebagaimana konsekuensi tersebut adalah segala perbuatan, tingkah laku komponen masyarakat harus berjalan sesuai nilai dan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai negara hukum dalam penyelenggaraan semua aktivitas masyarakat mengenai kehidupan berkenegaraan dan lingkup sosial selalu menjunjung tinggi harkat martabat di lingkup sosial bermasyarakat, dimana perlu penegakan hukum untuk menciptakan suatu keamanan serta ketertiban bermasyarakat.

Terdiri dari banyaknya bentangan pulau besar maupun pulau kecil yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sehingga dalam menjalankan fungsi pemerintahan serta pengawasan tidak efektif apabila di jalankan sendiri tanpa membutuhkan peran serta dari berbagai lapisan elemen masyarakat, karena luasnya daerah yang harus dijangkau serta diawasi, mengakibatkan suatu permasalahan dalam sektor pengawasan dalam berbagai aspek di dalam wilayah teritorial negara Indonesia. Salah satunya yakni kurangnya pengawasan dalam hal peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Narkoba merupakan musuh utama bagi negara Indonesia yang tidak mengenal batas usia dari usia anak-anak bahkan sampai orang tua. Narkoba menjadi barang yang sangat mudah di dapatkan di negara Indonesia saat ini hal tersebut merupakan akibat dari kurangnya pengawasan atau kontrol dari berbagai elemen

masyarakat maupun pemerintah serta aparat penegak hukum yang merupakan pilar penyangga keutuhan negara Indonesia yang memiliki keberagaman kekayaan dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang beraneka ragam serta coraknya yang memiliki khasnya masing-masing.

Pentingnya penegakan hukum di Indonesia yakni dapat melindungi masyarakat Indonesia dari tindak kriminal terlebih di era digital serta perkembangan zaman serta teknologi yang sangat maju dan berkembang sangat pesat. Tindak kriminal dapat masuk di berbagai sisi mulai dari pertemanan, lingkungan sekitar bahkan di dalam keluarga hal ini merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat khususnya di Kota Malang karena penegakan hukum merupakan upaya atau senjata untuk memerangi kejahatan yang bersekala kecil maupun besar serta dengan modus operandi yang sangat beragam. Terutama tugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang yang di mana memiliki tugas serta fungsi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang selanjutnya di singkat menjadi (P4GN). Hal ini merupakan upaya dalam menciptakan wilayah yang aman serta nyaman bagi masyarakat. Kejahatan yang tidak memandang waktu, tempat dan usia yang sangat berkembang dengan pesatnya terlebih terkait peredaran narkotika. Kata “Narkotika” sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*Narkoum*” yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa.¹

Pengertian dari Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari

¹ Novi E. Baskoro (2019), *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika*, Bandung: Refika Aditama, h.117

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

WHO sendiri memberikan definisi tentang narkoba yakni suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan memengaruhi fungsi fisik serta psikologi.² Selain itu Menurut Smith Kline dan French Clanical narkoba adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan tidak sadar atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja memengaruhi susunan pusat saraf.³

Upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah merupakan cara untuk mengendalikan peredaran narkoba dengan di buatnya peraturan-peraturan tentang narkoba serta melakukan penyuluhan terhadap masyarakat sebagai upaya yang di lakukan oleh pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam upaya penekanan penyalahgunaan narkoba dengan mengetahui berbagai golongan serta jenis-jenis narkoba hal ini bertujuan agar supaya masyarakat luas mengetahui sumber daya alam apa saja yang dapat di manfaatkan dan tidak termasuk dalam jenis narkoba.

Untuk mencegah hal tersebut pemerintah harus membekali masyarakat akan pengetahuan serta pendampingan. Sehingga masyarakat akan jauh lebih memilah dan lebih bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Terlebih ada kandungan-kandungan tertentu yang ada di alam dimana apabila

² Juliana Lisa dan Nengah Sutrsna (2013) *NARKOBA,Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Yogyakarta : Nuha Medika. h. 2

³ Novi E. Baskoro, *loc.cit.*,

kandungan tersebut di konsumsi serta di salahgunakan dapat mengakibatkan efek yang membahayakan bagi seseorang yang mengkonsumsinya.

Memang dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada saat ini tidak semuanya disalahgunakan banyak juga yang dapat di jadikan bahan dasar obat-obatan tradisional khususnya masyarakat Indonesia masih kental dan gemar akan pengobatan alternatif yang telah turun-temurun diwariskan oleh nenek moyang seperti jamu-jamuan yang terbuat dari tanaman serta rempah-rempah yang banyak tumbuh di Indonesia. Akan tetapi dalam pemanfaatannya ada beberapa jenis tumbuhan yang di dalamnya terkandung zat aditif yang dilarang untuk di konsumsi dan sudah diatur dalam Undang-Undang.

Hal ini merupakan salah satu fenomena yang memiliki potensi untuk dikaji, ditindak serta ditanggulangi penyelesaiannya adalah penyalahgunaan *magic mushroom* atau yang sering di kenal di daerah Malang sebagai jamur teletong atau juga jamur kotoran sapi. *magic mushroom* merupakan jamur yang dapat tumbuh berbagai di iklim manapun terutama di iklim Indonesia yang memiliki iklim tropis, terutama di daerah Malang mulai dari pegunungan sampai pesisir pantai. Akan tetapi media tumbuh jamur ini berada di tempat yang menjijikkan bagi sebagian orang, media tanam tempat jamur ini tumbuh subur yakni tumbuh di media kotoran sapi. Jamur ini memiliki kandungan berbagai zat *psilosibin*, *psilocin* dan *baeocystin* yang dapat menimbulkan efek halusinasi tingkat tinggi.⁴ Tidak banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui bahwa *psilocybin mushroom* atau *magic mushroom* ini sudah

⁴ BNN Kota Bogor, <https://bogorkab.bnn.go.id/omg-magic-mushroom-jamur-lethong-mengancamgenerasimilenial/#:~:text=Tapi%20bukan%20tanaman%20jamur%20biasa,menimbulk an%20efek%20halusinasi%20tingkat%20tinggi,>, di akses pada 9 September 2023

masuk dalam tabel di UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam tabel Golongan 1 di angka 46 dan 47 dalam tabel tersebut tertera nama *psilobina* di mana dalam jamur teletong ini mengandung zat *psilobina*.

Media tanam jamur yang sangat mudah serta banyak ditemukan di berbagai tempat serta pertumbuhannya yang sangat cepat. Hal tersebut menyebabkan mudahnya untuk mendapatkan *magic mushroom* ini, akan tetapi banyak penyalahgunaan *magic mushroom* ini untuk hal yang tidak semestinya cenderung ke hal yang negatif padahal, *magic mushroom* ini mempunyai manfaat positif bagi penyandang penyakit depresi parah sebuah penelitian yang di lakukan oleh Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience di King's College London bahwa Sebuah tablet 25 mg *psilocybin* dapat membuat pasien merasa seperti berada di alam mimpi, sehingga membuat terapi psikologis dapat lebih sukses dilakukan.⁵ Akan tetapi banyak penyalahgunaan *magic mushroom* untuk hal yang negatif terutama dimanfaatkan untuk mengubah suasana hati (*mood*), mencari sensasi baru serta meningkatkan tingkat kepercayaan diri bahkan sampai aktivitas seksual, hal ini yang menyebabkan banyak penyalahgunaan jamur ajaib ini di gunakan tidak semestinya yang hanya di gunakan sebagai bahan rekreasi sesaat padahal jamur ini penggunaannya di gunakan sebagai obat penenang bagi seorang pasien yang mengalami penyakit gangguan jiwa yang sudah teruji di berbagai negara terutama di wilayah benua eropa.

Banyak pemberitaan di media masa *online* memberitakan beberapa kasus penyalahgunaan jamur ajaib ini, yang memiliki efek halusinasi yang luar biasa

⁵ BBC News, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1dey08918lo>, di akses pada 12 September 2023

salah satunya yakni seorang pemuda di Kendal Jawa Tengah mencuri mobil jenazah setelah mengonsumsi jamur letong mengalami halusinasi sehingga berhalusinasi bahwa mobil jenazah di rumah sakit tersebut miliknya.⁶ Serta ada salah seorang pria berusia 41 tahun nekat memotong kelaminya sendiri akibat halusinasi setelah mengonsumsi jamur teletong ini sehingga pria tersebut mengalami cacat seumur hidup akibat efek dari penyalahgunaan narkotika jenis *magic mushroom*.⁷

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan oleh penulis di atas yang, menjadikan penulis tertarik terhadap kasus tersebut sebagai topik yang di angkat serta diteliti mengingat penyalahgunaan narkotika khususnya di Kota Malang yang saat ini semakin menunjukkan kekhawatiran dengan modus penyebaran yang semakin beragam serta *magic mushroom* yang banyak di jumpai di lingkungan sekitar. Judul yang di angkat oleh penulis yakni :

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS *MAGIC MUSHROOM* ATAU JAMUR TELETONG OLEH LEMBAGA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DI WILAYAH HUKUM KOTA MALANG

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana modus operandi serta jumlah kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis *magic mushroom* di BNN Kota Malang?

⁶Kompas, <https://regional.kompas.com/read/2019/01/21/14235151/pria-ini-mengaku-curi-mobil-jenazah-karena-mabuk-jamur-kotoran-sapi>, di akses pada 20 September 2023

⁷Liputan 6, <https://www.liputan6.com/health/read/622074/pria-41-tahun-potong-penis-gara-gara-keracunan-jamur>, di akses pada 20 September 2023

2. Apa hambatan-hambatan yang terjadi dalam melakukan pemberantasan peredaran narkotika jenis *magic mushroom* di BNN Kota Malang?
3. Bagaimana upaya BNN Kota Malang dalam pemberantasan peredaran peredaran narkotika jenis *magic mushroom*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis modus operandi serta jumlah kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis *magic mushroom*.
2. Untuk menganalisis apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam upaya pemberantasan narkotika jenis *magic mushroom*.
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan BNN Kota Malang dalam pemberantasan narkotika jenis *magic mushroom*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan dari penelitian, maka penyusun berharap penelitian bisa memberikan manfaat baik itu teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mampu menjadi salah satu sumbangan wacana pengetahuan mengenai penegakan hukum terhadap peredaran *magic mushroom* di Kota Malang.
 - b. Hasil penelitian ini menjadi referensi bagi penelitian yang lain di masa akan datang sebagai langkah pengembangan di ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dalam melaksanakan

pengecehan serta penegakan hukum terhadap peredaran *magic mushroom*.

- b. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi mengenai *magic mushroom* sebagai narkotika golongan 1.

3. Manfaat Akademik

- a. Untuk menunjang mendapatkan gelar kesarjanaan ilmu hukum.
- b. Untuk meningkatkan minat terhadap konsentrasi hukum pidana.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telak di laksanakan penelitian yang serupa. Dalam penelitian hukum ini memiliki kemiripan dengan beberapa penelitian lain atau penulis terdahulu di mana peneliti terdahulu tersebut turut membahas topik yang sama yakni yang tentang peredaran serta penyalahgunaan narkotika jenis *magic mushroom*. Akan tetapi dalam penelitian ini, memiliki atau terdapat beberapa perbedaan dan nilai-nilai kebaruan jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya. Yang tentunya dalam penelitian kali ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian terdahulu peneliti yang mengangkat topik yang sama yakni berkaitan dengan peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis *magic mushroom* antara lain :

1. Skripsi dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Upaya Non-Penal Atas Peredaran *Magic Mushroom* Melalui Media Online (Studi Penelitian Di POLDA Sumatera Utara)”
2. Sekripsi dengan Judul “Peredaran dan Penyalahguna *Magic Mushroom* Sebagai Tindak Pidana Narkotika”

No.	PENULIS	JUDUL
1	Muhammad Fathur Adha SKRIPSI (Universitas Medan Area)	Kajian Hukum Terhadap Upaya Non-Penal Atas Tindak Pidana Peredaran <i>Magic Mushroom</i> Melalui Media Online (Studi Penelitian Di POLDA Sumatera Utara)
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai peredaran <i>magic mushroom</i> secara online? 2. Bagaimana non-penal kepolisian daerah Sumatera Utara terhadap peredaran <i>magic mushroom</i> secara online? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan hukum tentang peredaran <i>magic mushroom</i> melalui media online adalah sesuai dengan undang-undang no 35 tahun 2009 <i>magic mushroom</i> di masukkan dalam narkotika golongan I yang dapat kita lihat pada lampiran 1 undang-undang no 35 tahun 2009 pada nomor 46-47 disitu terdapat zat psilosibina yang dimana zat <i>psilosibina</i> ini dapat di temukan di dalam <i>magic mushroom</i> lalu di kuatkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan dengan Nomor 342/Menkes/Per/IX/1983 mengenai Jamur yang Mengandung Psilosibin dan Psilosin. 2. Upaya non-penal kepolisian daerah Sumatera Utara terhadap peredaran <i>magic mushroom</i> melauai media online yaitu dengan cara Meluncurkan aplikasi toba bersinar. Melakukan upaya berupa 		

<p>pengurangan permintaan (<i>Demand Reduction</i>),Melakukan upaya berupa pengawasan ketersediaan (<i>Suplay Control</i>),Melakukan upaya berupa pengurangan dampak buruk (<i>Harm Reduction</i>).</p>		
PERSAMAAN	Membahas tentang peredaran <i>magic mushroom</i>	
PERBEDAAN	Dalam pembahasan skripsi tersebut menjelaskan tentang peredaran <i>magic mushroom</i> melalui median online serta upaya non penal dengan pelucuran aplikasi Toba Brsinar, sedangkan dalam penelitian ini di samping mengkaji peredaran <i>magic mushroom</i> , penulis juga mengkaji jumlah peredaran dan hambatan yang sering dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dalam memberantas persebaran serta penyalahgunaan <i>magic mushroom</i> .	
KONTRIBUSI	Kontribusi atas penelitian tersebut, berguna untuk menjadi bahan referensi hukum bagi peneliti sejenis pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.	
No.	PENULIS	Judul

2	<p>Bayu Tri Buana</p> <p>SKRIPSI</p> <p>(Universitas Airlangga)</p>	<p>Peredaran dan Penyalahguna <i>Magic Mushroom</i> Sebagai Tindak Pidana Narkotika</p>
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah peredaran dan penyalah guna <i>magic mushroom</i> dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Narkotika? 2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pengedar dan penyalahguna <i>magic mushroom</i>? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jamur yang mengandung <i>Psilosibin</i> dan <i>Psilosin</i> adalah salah satu jenis narkotika karena dengan kandungan <i>psilosibin</i> yang ada di dalamnya termasuk kedalam jenis narkotika golongan satu I. Sehingga baik penyalahguna maupun pengedar dari <i>magic mushroom</i> dapat dikatakan sebagai tindak pidana narkotika golongan I sesuai aturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2. Pertanggungjawaban hukum bagi Pengedar <i>magic mushroom</i> dipidana melanggar pasal 114 ayat (1) karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan pengedar <i>magic mushroom</i> dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 		

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah). Pertanggungjawaban hukum bagi Penyalah Guna *magic mushroom* dipidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a karena dianggap sebagai penyalah guna Narkotika golongan 1 bagi dirinya sendiri dan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan juga dapat dilakukan proses Rehabilitasi baik medis maupun sosial (Pasal 127 ayat (2)).

PERSAMAAN

Dalam skripsi tersebut peneliti sebelum nya dan penulis membahas hal yang sama yakni peredaran *magic mushroom*.

PERBEDAAN

Dalam skripsi sebelumnya penulis menjelaskan bahwa *magic mushroom* tersebut merupakan termasuk kedalam narkotika golongan I serta pertanggungjawaban dari pengedar serta pengguna. Sedangkan dalam penelitian ini penulis disamping mengkaji peredaran *magic mushroom*, penulis juga mengkaji jumlah peredaran dan hambatan yang sering dihadapi oleh BNN Kota Malang dalam memberantas persebaran serta penyalahgunaan *magic mushroom*.

KONTRIBUSI	Kontribusi atas penelitian tersebut, berguna untuk menjadi bahan referensi hukum bagi peneliti sejenis pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.
-------------------	---

Sedangkan penelitian ini adalah :

No.	PENULIS	JUDUL
1	Muhammad Atho' Syamsi Dluha SKRIPSI (Universitas Islam Malang)	Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Jenis <i>Magic Mushroom</i> Atau Jamur Teletong Oleh Lembaga Badan Narkotika Nasional Di Wilayah Hukum Kota Malang
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana modus operandi kasus peredaran dan penyalahgunaan <i>magic mushroom</i> di BNN Kota Malang? 2. Apa hambatan-hambatan yang terjadi dalam melakukan pemberantasan peredaran <i>magic mushroom</i> di BNN Kota Malang? 3. Bagaimana upaya BNN Kota Malang dalam pemberantasan peredaran <i>magic mushroom</i>? 		
NILAI KEBARUAN		

1. Untuk mengetahui berapa jumlah peredaran dan penyalahgunaan *magic mushroom* di wilayah Kota Malang.
2. Untuk mengetahui apa upaya serta hambatan yang dihadapi oleh BNN Kota Malang terhadap penegakan hukum *magic mushroom*.





BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penulis serta pembahasan yang telah di jabarkan oleh peneliti, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa :

1. Modus operandi serta jumlah kasus peredaran dan penyalahgunaan *magic mushroom* di BNN Kota Malang

Tidak adanya kasus peredaran *magic mushroom* tidak membuat BNN Kota Malang dalam mengawasi serta memberantas akan keberadaan jamur ini dengan mengenali serta mempelajari modus operandi narkoba yang sudah pernah ada seperti modus operandi konvensional, swallow, bodypack, ranjau, paket dan dioleh menjadi produk makanan. Dengan mempelajari modus operandi yang pernah di jumpai hal tersebut membuat BNN Kota Malang menjadi lebih waspada.

Akan tetapi berbeda halnya dengan apa yang menjadi temuan di lapangan karena masih banyak masyarakat yang menyalahgunakan *magic mushroom* tersebut contohnya seperti yang di lakukan oleh WD dan MR beserta dua orang temannya yang menyalahgunakan jamur tersebut.

2. Faktor hambatan yang dialami oleh BNN Kota Malang dalam upaya pemberantasan dan penyalahgunaan *magic mushroom*

Tidak adanya laporan kasus mengenai peredaran dan penyalahgunaan *magic mushroom* di Kota Malang tidak menutup kemungkinan bahwa tidak ada penyalahgunaan jamur tersebut. Seperti halnya seperti yang disampaikan oleh MR dan WD penyalahguna *magic mushroom*.

Hal tersebut merupakan salah satu contoh bahwa penegakan hukum terhadap peredaran magic mushroom sendiri belum efektif. BNN Kota Malang hanya sering mendengar berita terkait penyalahgunaan jamur tersebut serta sudah berulang kali mendapati berita yang hanya berita yang belum tervalidasi kebenarannya akan tetapi setelah mengonfirmasi serta terjun langsung di lapangan kenyataannya tidak jelas dan tidak dapat di konfirmasi. Adapun faktor hambatan yang dialami oleh BNN Kota Malang terhadap pemberantasan dan penyalahgunaan *magic mushroom* diantaranya yakni :

- a. Faktor undang-undang, yakni kurang jelasnya *magic mushroom* di dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam undang-undang tersebut hanya tercantum *Psilosibin* dan *Psilosilin* hal inilah yang menyulitkan BNN Kota Malang karena narkotika alami lainnya secara jelas di cantumkan seperti ganja, opium, serta koka.
- b. Faktor penegak hukum, yakni terbatasnya anggota sehingga belum bisa menjangkau ke pelosok daerah serta banyak anggota devisi berantas yang belum mengetahui bahwa *magic mushroom* termasuk dalam narkotika golongan I.
- c. Faktor sarana dan fasilitas, yakni keterbatasan akan alat tes urine yang tidak bisa mendeteksi kandungan *psilosibin* dalam urine. Serta terkendala akan laboratorium di Kota Malang yang belum bisa mendeteksi akan kandungan zat tersebut dalam urine

- d. Faktor masyarakat, yakni ketidaktahuan akan *magic mushroom* sudah masuk ke dalam narkoba golongan I hal tersebut yang menjadikan masyarakat jarang melapor kepada BNN Kota Malang bahkan narkoba jenis lainnya juga sering tidak di laporkan.
3. Upaya yang dilakukan oleh BNN Kota Malang dalam mengatasi peredaran dan penyalahgunaan *magic mushroom*

- a. Upaya pre-emptif (pembinaan)

Dalam hal ini, BNN Kota Malang Bersama masyarakat bekerja sama dalam memerangi bahaya narkoba dengan melakukan pembinaan serta menobatkan “kelurahan bersinar” atau kelurahan bersih narkoba. Hal tersebut menjadi upaya yang di tempuh oleh BNN Kota Malang bersama masyarakat dalam memerangi bahaya narkoba serta membentuk satgas narkoba dan duta anti narkoba, mulai jenjang sekolah dasar (SD) sampai perguruan tinggi bahkan masyarakat luas sekalipun.

- b. Upaya preventif (tindakan pencegahan)

Upaya tersebut dilakukan oleh BNN Kota Malang dengan diadakannya patroli atau razia di tempat-tempat yang rawan akan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serta melakukan penyebaran stiker, brosur, pamflet atau alat peraga lain

- c. Upaya represif

Upaya represif ini dilaksanakan dengan melalui beberapa cara (penindakan/pemberantasan/penumpasan) hal tersebut dilakukan oleh BNN Kota Malang melakukan penindakan terhadap kejahatan

narkotika khususnya bagi pengedar yang dilakukan melalui penyidikan serta pengembangan sehingga dapat menumpas peredaran dan penyalahgunaan narkotika hingga akar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan *magic mushroom*..

1. Alangkah baiknya status *magic mushroom* di perjelas identitasnya dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bukan hanya kandungannya saja.
2. Memberikan seminar pengetahuan terkait narkotika jenis *magic mushroom* atau jamur teletong yang sudah masuk ke dalam Narkotika Golongan 1 kepada petugas berantas lapangan karena petugas berantas lapangan masih banyak yang belum mengetahui jamur teletong tersebut masuk ke dalam Narkotika Golongan 1

Memberikan sosialisasi yang lebih optimal terutama terhadap kelompok peternak sapi akan jamur yang tumbuh di kotoran sapi tersebut masuk ke dalam Narkotika Golongan 1. Hal tersebut penting karena peternak sapi secara langsung menyaksikan pertumbuhan jamur tersebut sehingga sebelum terjadinya pertumbuhan jamur tersebut segera untuk dilakukan upaya agar *magic mushroom* tidak tumbuh atau terhalang tumbuhnya serta agar segera melapor kepada BNN Kota Malang

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Badan Narkotika Nasional , *Indonesia Drugs Reaport*, Jakarta : PUSLIDATIN BNN, 2022
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung : PT. Mandar Maju, 2003.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empris*, Depok : Prenadamedia Group, 2016
- Juliana lisa dan Nengah Sutrsna, *NARKOBA,Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Yogyakarta : Nuha Medika 2013.
- M. Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, Jakarta : Cipta, 1998
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Pres 2021.
- Novi E. Baskoro, *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika*, Bandung: Refika Aditama 2019.
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan : Qiara Media 2022.
- Otje Salman, *Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung : Alumni 1989.
- P.A.F. Lamintang, , *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Rahmatul Hidayati, *Remisi Bagi Narapidana Narkotika*, Batu : Lierasi Nusantara, 2021.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana : Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa.
- Soerjono Soekanto,, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. 1981
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alvabet, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekayan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2012
- Supriadi Widodo E *et al.*, *Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil*, Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform, 2017.
- Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta : Sandi Kota, 2001.

Utrecht, *Hukum Pidana*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas 1986.

Wirjono Projudikoro, *Tindakan-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Erosco, 1986.

Yasonna H. Laoly, *Jerat Mematika*, Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet, 2019.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Peraturan Presiden No. 23 TAHUN 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

Peraturan Menteri Kesehatan No. 342/Menkes/Per/IX/1998 Tentang Jamur Yang

Mengandung Psilosibin dan Psilosin

JURNAL

Henry Lowe, *The Therapeutic Potential of Psilocybin*, *Molecules*. 15 May 2023

N. M. Suaniti dan O. Ratnayani, *Analisis Senyawa Halusinogen Dalam Minuman Magic Mushroom (Psilocybin baeocytis) Yang Beredar Di Kawasan Kuta-Bali*, *JURNAL KIMIA* 12 (1), JANUARI 2018: 92-96

Sulung Faturachman, *Sejarah dan Perkembangan Masuknya Narkoba Di Indonesia*. *Historis : Jurnal kajian, penelitian dan sejarah*. Vol. 5, No. 1, March 2020

INTERNET

BBC News, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1dey089181o>, di akses pada 12 September 2023.

BNN Kota Bogor, <https://bogorkab.bnn.go.id/omg-magic-mushroom-jamur-lethong-mengancam-generasi-milenial/#:~:text=Tapi%20bukan%20tanaman%20jamur%20biasa,menimbulkan%20efek%20halusinasi%20tingkat%20tinggi>, di akses pada 9 September 2023.

BNN PROV. Riau. <https://kepri.bnn.go.id/bagaimana-asal-mula-penyalahgunaan-narkotika-sejarah-singkat-dunia/>. diakses pada 21 September 2023.

Double blind, <https://doubleblindmag.com/panaeolus-cinctulus/>, diakses pada 22 September 2023

DPPKBPPONTIANAK, <https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/bagaimana-cara-mencegah-penggunaan-narkoba-di-lingkungan-keluarga-masyarakat-dan-sekolah>, di akses pada 15 Oktober 2023.

- Fajar Ichwan Noor, “*Magic Mushroom*”, woodpres, 17 Desember 2008, <https://fajarichwannoor.wordpress.com/2008/12/17/magic-mushroom/>, diakses pada 23 September 2023
- Gramedia blog, <https://www.gramedia.com/best-seller/magic-mushroom/>, diakses pada 22 September 2023.
- Kompas, <https://regional.kompas.com/read/2019/01/21/14235151/pria-ini-mengaku-curi-mobil-jenazah-karena-mabuk-jamur-kotoran-sapi>, di akses pada 20 September 2023
- Kompas.com, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/27/035802465/sejarah-heroin-sebelum-jadi-narkoba-awalnya-obat-batuk-untuk-anak?page=all>, di akses pada 15 Oktober 2023.
- Kumparan, <https://kumparan.com/tugumalang/polisi-amankan-14-5-kg-ganja-dari-5-pengedar-narkoba-di-kota-malang-1xeUxJmvAjp/1>, di akses pada 1 Januari 2024
- Liputan 6, <https://www.liputan6.com/health/read/622074/pria-41-tahun-potong-penis-gara-gara-keracunan-jamur>, di akses pada 20 September 2023
- Momentum, <https://memontum.com/kedapatan-bawa-sabu-seberat-10162-gram-pria-asal-tlogomas-kota-malang-dibekuk>, di akses pada 1 Januari 2024
- Radar Malang, <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/811080687/jadi-pengedar-narkoba-pemuda-kotalama-terancam-12-tahun-penjara>, di akses pada 1 Januari 2024

